



P U T U S A N :

NOMOR: 314/PID/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:-----

N a m a Lengkap : **ANDI ZAINUDDIN BP.BSW**;-----

Tempat lahir : Sengkang ;-----

Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 11 Oktober 1958;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Perum Sarindah Permai Blok I Nomor 16
Samata Kabupaten Gowa ;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;-----

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar didampingi

Penasihat Hukumnya yaitu -----

1. H. ANDI SUMANGELIPU,
SH ;-----

2. ANDI FASMAN HERMAN,
SH;-----

3. ANDI NOVITA PARAMITHA,
SH ;-----

Hal 1 dari 13 hal putusan perkara. Nomor:314/PID/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor Hukum A. SUMANGELIPU, SH dan Rekan beralamat di Jalan Pengayoman Kompleks Ruko Akik Hijau Blok E Nomor 16 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2016, surat kuasa tersebut di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/ HAM/ PHI Kelas I A khusus Makassar Nomor: 448/Pid/2016/Kb., tanggal 24 Nopember

2016;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 314 / PID/ 2017 /PT.MKS., tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;-

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 314 / PID/ 2017 /PT.MKS., tanggal 14 Agustus 2017, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;-----

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor: Reg.Perkara: PDM 94/Mks/Ep.2/7/2016, tanggal 11 Juli 2016, yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

Hal 2 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ANDI ZAINUDDIN BP, B.Sw pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di jalan R.A. Kartini Kota Makassar tepatnya pada Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu*

dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa melakukan gugatan perdata terhadap PT. Asindo Indah Griya Tama selaku Tergugat pada dengan nomor : 298/Pdt.G/2014/PN.MKS tanggal 11 Oktober 2014 dengan letak objek tanah yang digugat oleh Terdakwa yaitu di Kelurahan Masale ward Kecamatan Panakuk kang Kota Makassar atau sekitar jalan Bougenville dan Jalan Boulevard (lokasi tanah tersebut telah berdiri bangunan Mall Panakuk kang Makassar, selanjutnya dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa mengajukan bukti kepemilikan atas objek tanah tersebut yaitu :-----

1. Surat keterangan jual beli nomor : 100/DPK/1968 tanggal 24 Oktober 1968 atas nama BAKKARA Bin KADI seluas 0,49 Ha ;-----
2. Surat keterangan jual beli Nomor : 101/DPK/1968, tanggal 24 Oktober 1968 atas nama SARIFUDDIN Bin MAKKA seluas 0,50 Ha ;-----

Hal 3 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat perjanjian jual beli tanggal 07 mei 1980 dengan bukti kwitansi pembayaran harga tanah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) antara Sarifuddin Bin Makka dengan Andi Zainuddin BP ;-----

- Atas pengajuan bukti kepemilikan tersebut, selanjutnya saksi Moh. Budhi Setiady, SH. MH. jSelaku kuasa hukum PT. Asindoindah Griya Tama dalam kasus perdata melakukan cross check (meneliti) atas kebenaran surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa dalam gugatan perdata di ruangan kepaniteraan, setelah saksi melakukan penelitian terhadap surat-surat tersebut ternyata surat-surat tersebut adalah palsu dan telah digunakan oleh Terdakwa dalam gugatan perdata pada tahun 2001 ; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa surat-surat yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar dalam gugatan perdata adalah palsu yang Terdakwa pernah gunakan dalam gugatan Perdata pada tahun 2001 No. 94/Pdt.G/2001/PN. Mks, tanggal 23 Mei 2001 serta atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah mendapatkan hukuman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1560/Pid.B/2011/PN.Mksr, tanggal 17 Januari 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 899 K/Pid/2013, tanggal 10 Desember 2013 ;-----

- Bahwa Terdakwa kembali menggunakan surat-surat tersebut dalam gugatan perdata melawan PT. Asindoindah Griyatama tahun 2014 dengan nomor nomor : 298/Pdt.G/2014/PN.MKS tanggal 11 Oktober 2014 ;-----

Hal 4 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PT. Asindoindah Griyatama merasa dirugikan baik secara materiil maupun moril dimana Terdakwa sebagai penggugat apabila menang dalam gugatan perdata tersebut maka hak keperdataan atas objek tanah tersebut akan beralih kepada Terdakwa dan juga perbuatan Terdakwa mengakibatkan pekerjaan di PT. Asindoindah Griyatama terganggu;-----

----- Perbuatan Terdakwa **ANDI ZAINUDDIN BP, BSW** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 486 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Januari 2017, sebagaimana surat tuntutan Nomor: Reg.Perk:PDM-94/Makassar/Epp.2/08/2016, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN BP.,BSW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) Jo pasal 486 KUHP.;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDDIN BP.,BSW selama **1 (satu) tahun** dan **8 (Delapan) bulan** ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Surat keterangan jual beli Nomor 100/DPK/1968 tanggal 24 Oktober 1968 atas nama BAKKARA Bin KADI seluas 0,49 Ha;-----

Hal 5 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.



- Surat keterangan jual beli Nomor 101/DPK/1968 tanggal 24 Oktober 1968 atas nama SARIFUDDIN Bin MAKKA seluas 0,50 Ha;-----

- Surat perjanjian jual beli tanggal 07 Mei 1980 dengan bukti kwitansi pembayaran harga tanah sebesar Rp.1.750.000., (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) antara SARIFUDDIN Bin MAKKA dengan ANDI ZAINUDDIN BP;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000., (Dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan, Nomor: 1589/ Pid.B/ 2016/ PN.Mks., tanggal 22 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ZAINUDDIN BP,BSW, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan “ ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan berakhir;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa:-----

Hal 6 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1560/Pid.B/2011/PN.Mks yang telah dilegalisir;-----
- b. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 430/Pid/2012/PT.Mks yang telah dilegalisir;-----
- c. Satu bundel fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 889 K/ Pid/2013 yang telah dilegalisir;-----
- d. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pdt.G/2001/PN.Mks yang telah dilegalisir;-----
- e. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 231/Pdt/2002/PT.Mks yang telah dilegalisir;-----
- f. Satu bundel salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2473 K/Pdt/2004;-----
- g. Satu bundel fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 739 PK/Pdt/2011 yang telah dilegalisir;-----
- h. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 298/Pdt.G/2014/PN.Mks yang telah dilegalisir;-----
- i. Surat keterangan jual beli nomor : 100/DPK/1968 tanggal 24 Oktober 1968 atas nama BAKKARA Bin KADI seluas 0,49 Ha ;-----

Hal 7 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Surat keterangan jual beli Nomor : 101/DPK/1968, tanggal 24 Oktober 1968 atas nama SARIFUDDIN Bin MAKKA seluas 0,50 Ha ;-----

k. Surat perjanjian jual beli tanggal 07 Mei 1980 dengan bukti kwitansi pembayaran harga tanah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) antara Sarifuddin Bin Makka dengan Andi Zainuddin BP ;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang ditandatangani oleh BASO RASYID, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, Terdakwa mengajukan permintaan banding, dan pada tanggal 28 Februari 2017 Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1589 / Pid.B / 2016/PN. Mks., tanggal 22 Februari 2017, agar perkara Terdakwa tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2017, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani olehHj. SATRIA, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2017, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang masing-masing ditanda tangani oleh DIAN ANGGRENI, S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Hal 8 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungguminasa, melalui kepala kelurahan Samata, karena Terdakwa berdomisili di Kelurahan samata kabupaten Gowa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding tidak mengajukan memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2017 untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana surat pemberitahuan memerisa berkas perkara yang ditanda tangani oleh HJ. SATRIA, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2017, oleh HJ. ANGGRENI, S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, akan tetapi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut tidak bertemu dengan Terdakwa, sehingga surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Terdakwa tersebut disampaikan melalui Kepala Kelurahan Samata, Kabupaten Gowa, masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan diberikan;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Terdakwa dan Jaksa

Hal 9 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1589 /Pid.B/ 2016/ PN.Mks., tanggal 22 Februari 2017;---

----- Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasan-alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memperoses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1589/Pid.B/2016/PN.Mks., tanggal 22 Februari 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri di Tingkat Banding, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari dengan masalah yang sama yaitu menggunakan surat palsu atau dipalsukan dan apabila digunakan dapat menimbulkan kerugian, sehingga adalah tidak tepat apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat (percobaan) karena pidana tersebut dirasakan tidak akan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, dan selain itu tidak mendidik kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa;--

Hal 10 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinbggi berketetapan akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1589/Pid.B/2016/PN.Mks., tanggal 22 Februari 2017 sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut yang selengkapnya di dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

a. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1560/Pid.B/2011/PN.Mks yang telah dilegalisir;-----

b. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 430/Pid/2012/PT.Mks yang telah dilegalisir;-----

c. Satu bundel fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 889 K/ Pid/2013 yang telag dilegalisir;-----

d. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pdt.G/2001/PN.Mks yang telah dilegalisir;-----

e. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 231/Pdt/2002/PT.Mks yang telah dilegalisir;-----

f. Satu bundel salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2473 K/Pdt/2004;-----

g. Satu bundel fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 739 PK/Pdt/2011 yang telah dilegalisir;-----

Hal 11 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 298/Pdt.G/2014/PN.Mks yang telah dilegalisir;-----

i. Surat keterangan jual beli nomor : 100/DPK/1968 tanggal 24 Oktober 1968 atas nama BAKKARA Bin KADI seluas 0,49 Ha ;-----

j. Surat keterangan jual beli Nomor : 101/DPK/1968, tanggal 24 Oktober 1968 atas nama SARIFUDDIN Bin MAKKA seluas 0,50 Ha ;-----

k. Surat perjanjian jual beli tanggal 07 Mei 1980 dengan bukti kwitansi pembayaran harga tanah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) antara Sarifuddin Bin Makka dengan Andi Zainuddin BP ;-----

Akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

- Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 486 KUHP., dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;'

Hal 12 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
tersebut ;-----

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1589/
Pid.B/ 2016/PN.Mks., tanggal 22 Februari 2017,. yang dimintakan
banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa sebagaimana yang selengkapya sebagai
berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ZAINUDDIN BP.,BSW tersebut diatas
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;-----

3. Menetapkan barang bukti
berupa:-----

a. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri
Makassar nomor 1560/Pid.B/2011/PN.Mks yang telah dilegalisir;---

b. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri
Makassar Nomor 430/Pid/2012/PT.Mks yang telah dilegalisir;-----

c. Satu bundel fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 889 K/ Pid/2013 yang telag
dilegalisir;-----

d. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri
Makassar Nomor 94/Pdt.G/2001/PN.Mks yang telah dilegalisir;-----

Hal 13 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 231/Pdt/2002/PT.Mks yang telah dilegalisir;-----
- f. Satu bundel salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2473 K/Pdt/2004;-----
- g. Satu bundel fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 739 PK/Pdt/2011 yang telah dilegalisir;-----
- h. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 298/Pdt.G/2014/PN.Mks yang telah dilegalisir;---
- i. Surat keterangan jual beli nomor : 100/DPK/1968 tanggal 24 Oktober 1968 atas nama BAKKARA Bin KADI seluas 0,49 Ha ;----
- j. Surat keterangan jual beli Nomor : 101/DPK/1968, tanggal 24 Oktober 1968 atas nama SARIFUDDIN Bin MAKKA seluas 0,50 Ha ;-----
- k. Surat perjanjian jual beli tanggal 07 Mei 1980 dengan bukti kwitansi pembayaran harga tanah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) antara Sarifuddin Bin Makka dengan Andi Zainuddin BP ;-----Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2017** , oleh kami **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Hal 14 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **I NYOMAN SUKRESNA, SH** dan **H. YAHYA SYAM, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tersebut;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA,SH.,

Ttd.

H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

Ttd.

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.MH.,

Hal 15 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 16 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)